BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti terhadap sistem sewa sawah *"nggantung pari"* di desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa sawah *nggantung pari* adalah perjanjian sewa sawah yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan pembayaran upah sewa berupa uang tunai di awal kesepakatan perjanjian dan serta kewajiban membayar hasil dari panen padi sebesar 30% untuk pihak yang memberikan sewa dan 70% untuk pihak penyewa. Perjanjian ini dilakukan tanpa adanya saksi dan tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Asal-usul terjadinya perjanjian sewa sawah *nggantung pari* ini disebabkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pemilik sawah dengan petaninya. Bagi hasil yang harus dibayar oleh pihak penyewa memang memberatkan, karena penyewa harus membayar dua kali yaitu berupa uang di awal kesepakatan perjanjian dan yang kedua berupa hasil panen padi. Akan tetapi, ketidakseimbangan antara jumlah pemilik sawah dari pada petaninya menyebabkan sulit untuk menghapuskan ketentuan tambahan pembayaran berupa bagi hasil panen padi.
2. Dari tinjauan hukum Islam dengan menggunakan akad sewa-menyewa atau *ijārah* terhadap praktek pelaksanaan perjanjian sewa sawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nggantung pari di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang terjadi tidak sesuai dengan syarat *ūjrah* dalam *ijārah,* dengan memperhitungkan pembayaran *ūjrah* disertai hasil panen padi dengan ketentuan persentase sebesar 30%. Jumlah dari keseluruhan hasil panen belum jelas diketahui nilainya, oleh karena itu tidak adanya kepastian dan kejelasan berapa nilai *ūjrah* yang harus dipenuhi *musta'jir* yang seharusnya sudah diketahui ketika *shigat* berlangsung.

B. Saran

Dari hasil data yang diperoleh peneliti dalam pelaksanaan adat perjanjian sewa sawah *"ngantung pari"* di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, berikut ini adalah saran yang dapat diberikan:

1. Kepada pemilik sawah dan petani, kedua belah pihak hendaknya lebih memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan porsinya, agar timbul suatu keridlaan dan keadilan dalam pelaksanaanya. Karena syarat *ūjrah* dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dalam syariat Islam, sebaiknya dipertimbangkan kembali kejelasan dari nilai *ūjrah* yang harus dipenuhi *musta'jir*.
2. Kepada mahasiswa, peneliti, dan pembaca, semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal, yang kemudian dikembangkan untuk penelitian selanjutnya menjadi lebih baik dan bisa berguna untuk pengembangan ilmu *fīqh mu'amalāh.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id